



# **DAMPAK AKUNTANSI PSAK 24 ATAS BERLAKUNYA PP 35 2021**

26 Februari 2021  
DA



## PP 35 2021

- **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021)** mengatur tentang **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja**
  - Berlaku efektif mulai tanggal **2 Februari 2021**.
  - Merupakan aturan turunan yang diamanatkan oleh UUCK 11/2020 tertanggal **02 November 2020**.
- **Pemutusan Hubungan Kerja** diatur pada **Bab V Pasal 36 s/d 59**.
  - Tata cara PHK dan kategori/alasan PHK.
  - Besaran hak akibat PHK.



## PP 35 2021

- Diantara perubahannya:
  - **Komponen 15%** pada penentuan **Uang Penggantian Hak (UPH)** sebagai Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, **dihilangkan**.
  - **Faktor Pengali Uang Pesangon** pada **PHK di Usia Pensiun**, menjadi **1,75x** (sebelumnya sebesar 2x).
  - **Program Pensiun (i.e Program Pendanaan)** secara jelas disebutkan dapat digunakan untuk menutup hak PHK **untuk semua kasus PHK**.
  - **Pemberian Kompensasi** untuk **PKWT** pada saat **PKWT berakhir**.
    - **Kompensasi = (MK bulanan/12) x 1 Bulan Upah**; Upah = Upah Pokok + T/Tetap
    - Bagi PKWT yang belum berakhir, kompensasi tsb dihitung berdasarkan **masa kerja Pekerja/Buruh yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**.



## DAMPAK AKUNTANSI PSAK 24 TERKAIT PP 35 2021

- Dampak akuntansi PSAK24 dapat dikelompokkan dalam 3 klaster perusahaan sebagai berikut:
  - 1) Klaster perusahaan dengan **Tanggal Akhir Perioda Pelaporan Keuangan (*Balance Sheet Date* atau *Tanggal Neraca*) *sebelum* 02 Februari 2021** (misal **31 Desember 2020**), dan Laporan Keuangannya **telah terbit sebelum 02 Februari 2021**;
  - 2) Klaster perusahaan dengan **Tanggal Akhir Perioda Pelaporan Keuangan *sebelum* 02 Februari 2021** (misal **31 Desember 2020**), dan saat berlakunya PP 35/2021 tersebut, yaitu 02 Februari 2021, **proses audit masih berjalan** dan **Laporan Keuangan *belum* diotorisasi untuk terbit oleh managment Perusahaan**;
  - 3) Klaster perusahaan dengan **Tanggal Akhir Perioda Pelaporan Keuangan *setelah* 02 Februari 2021** (misal **31 Maret 2021**);



## DAMPAK AKUNTANSI PSAK 24 TERKAIT PP 35 2021

### KLASTER 1

- Tidak ada isu.
- Laporan Aktuaria PSAK24 menyajikan keterangan mengenai **telah berlakunya UU Cipta Kerja 11/2020** dan **belum dapat diketahui dampaknya terhadap kewajiban imbalan kerja, karena belum ada aturan turunannya.**



## DAMPAK AKUNTANSI PSAK 24 TERKAIT PP 35 2021

### KLASTER 2

- Berlakunya PP 35/2021 termasuk kedalam *Subsequent Event*.
  - **Definisi sesuai PSAK 08/IAS 10:** Peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material.
  - Peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang mempunyai **akibat yang material terhadap laporan keuangan**, sehingga memerlukan **penyesuaian** dan **pengungkapan** dalam laporan tersebut



## DAMPAK AKUNTANSI PSAK 24 TERKAIT PP 35 2021

### KLASTER 2

- Perubahan faktor pengali Pesangon, secara umum dampaknya kemungkinan **material/signifikan (15% sd 20% penurunan kewajiban secara total)**.
- Dipahami secara umum bahwa **kewajiban per 31Des2020** adalah cadangan untuk keperluan pembayaran imbalan kerja **dimasa-masa yang akan datang**. Sehingga apakah **saldo kewajiban per 31Des2020** harus diubah/dihitung ulang dan disesuaikan karena berlakunya PP 35/2021 per tanggal 02 Februari 2021?



## DAMPAK AKUNTANSI PSAK 24 TERKAIT PP 35 2021

### KLASTER 2

- **Paragraf 120 PSAK 24** mengatur bahwa dampak perubahan imbalan kerja diakui sebagai biaya jasa lalu pada beban/pendapatan, **pada perioda dimana perubahan terjadi**, kecuali untuk rencana terminasi/pengurangan pekerja (paragraf 159 dstnya PSAK24 tentang pesangon).
- Maka dapat disimpulkan bahwa terkait berlakunya PP 35/2021 di 02 Februari 2021, dampaknya tidak berupa penyesuaian Saldo 31Des2020, namun pada **penyesuaian proyeksi beban tahun 2021**, dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan 31Des2020 didalam catatan Laporan Keuangan bahwa PP 35/2021 telah berlaku pada 02 Februari 2021.





## DAMPAK AKUNTANSI PSAK 24 TERKAIT PP 35 2021

### KLASTER 2

- Perusahaan yang tidak akan melakukan perubahan PP/PKBnya, **proyeksi beban 2021 tetap berdasarkan aturan lama/existing**.
- Perusahaan yang **mengkonfirmasi akan melakukan perubahan** PP/PKBnya, maka harus didapatkan konfirmasi tertulis **kapan akan melakukan perubahannya**, baik perubahan secara **dokumen formal** dan/atau secara **praktek yang akan dijalankannya**.
  - Jika misalnya imbalan kerja setelah penyesuaian terhadap PP 35/2021 (misal faktor pengali pesangon diturunkan menjadi 1.75) segera dipraktekkan perusahaan pada **tahun 2021**, maka harus ada pernyataan bahwa pembayaran-pembayaran imbalan kerja di tahun 2021 dan setelahnya akan disesuaikan segera terhadap PP 35/2021 (terkhusus jika memang akan terjadi pembayaran imbalan dalam waktu dekat).
  - Jika Perusahaan **belum dapat mengkonfirmasi** kapan perubahan dokumen formal akan dilakukan, dan/atau kapan praktek akan dijalankan, maka diusulkan bahwa **proyeksi beban tetap berdasarkan aturan lama/existing**, dan akan dilakukan penyesuaian saat nanti Perusahaan telah benar-benar memberlakukan (dokumen/praktek) sesuai PP 35/2021 tersebut.



## DAMPAK AKUNTANSI PSAK 24 TERKAIT PP 35 2021

### KLASTER 3

- Sama dengan klaster 2, Perusahaan harus mengkonfirmasi apakah akan melakukan penyesuaian/perubahan PP/PKBnya atau tidak.
  - Perusahaan yang tidak akan melakukan perubahan PP/PKBnya, beban perioda berjalan tetap berdasarkan aturan lama/*existing*.
  - Perusahaan yang **mengkonfirmasi akan melakukan perubahan** PP/PKBnya, maka harus juga didapatkan konfirmasi **kapan akan melakukan perubahannya**, baik secara dokumen formal maupun secara praktek yang akan dijalkannya.



## DAMPAK AKUNTANSI PSAK 24 TERKAIT PP 35 2021

- Konfirmasi tertulis **wajib** didapatkan dari Perusahaan, agar tidak terjadi salah paham/salah baca dalam memahami informasi proyeksi beban yang disajikan dalam Laporan Aktuaria PSAK24.



# Terima Kasih



PT Dayamandiri Dharmakonsilindo

- Jl. Pakubuwono VI No. 61 ● Jakarta 12120 ● Phone: (62-21) 7279 8620 ● Fax: (62-21) 7279 8640
- E-mail: [infocenter@dayamandiri.co.id](mailto:infocenter@dayamandiri.co.id) ● Website: [www.dayamandiri.co.id](http://www.dayamandiri.co.id)

